



LKjIP

BAPPEDA

KOTA PAYAKUMBUH 2020

BAPPEDA 2021

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh ini mengacu kepada Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sudah lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2021

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
KEPALA**



Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si
NIP. 19751005 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Sistematika Penyusunan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu.....	7
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	20
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	22
BAB IV PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Sebelum Reviu	10
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2020 Sebelum Reviu	11
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2020 Sebelum Reviu	13
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Hasil Reviu	15
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Payakumbuh Hasil Reviu	16
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2020 Hasil Reviu	18
Tabel 3.1	Prediket Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	21
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2020 ...	22
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2020.....	23
Tabel 3.4	Pencapaian Target Misi.....	24
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	24
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Perencanaan yang Partisipatif	25
Tabel 3.7	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 1	28
Tabel 3.8	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1.....	30
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	31
Tabel 3.10	Jumlah Program pada RKPD dan RPJMD	32
Tabel 3.11	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 2	33
Tabel 3.12	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2	36
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	38
Tabel 3.14	Capaian Kinerja RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2020	41
Tabel 3.15	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 3	43
Tabel 3.16	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3.....	45
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	46
Tabel 3.18	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 4	47
Tabel 3.19	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 4.....	50
Tabel 3.20	Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan Daerah	51
Tabel 3.21	Data Hasil Kelitbangan Kota Payakumbuh Tahun 2018-2020.....	53
Tabel 3.22	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 5	59

Tabel 3.23 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 5.....	60
Tabel 3.24 Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020	61
Tabel 3.25 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020.....	62
Tabel 3.26 Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 2017-2022.....	63
Tabel 3.27 Pemetaan Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/Bappenas.....	66
Tabel 3.28 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sumatera Barat.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Kota Payakumbuh sesuai dengan bidang tugasnya membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fungsi penunjang pembangunan dalam hal perencanaan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi



kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh dalam kedudukannya sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayan masyarakat diamanatkan sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana Bappeda memiliki tugas pokok “Membantu tugas Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang Litbang”.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Merumuskan kebijakan teknis urusan penunjang Perencanaan dan Litbang;
2. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan penunjang Perencanaan dan bidang Litbang;
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka urusan perencanaan berfungsi untuk menyusun rencana, yang proses dan produknya ditata dan dirumuskan dengan sistematis berdasarkan kerangka pemikiran logis dan obyektif. Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kota Payakumbuh



dilaksanakan oleh Bappeda yang dipimpin oleh pejabat eselon II.b dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan;
 - Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
4. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan Dan Ekonomi Kreatif;
 - Sub Bidang Pengembangan SDA dan Kerjasama;
 - Sub Bidang Perencanaan Makro.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 - Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan
6. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Evaluasi terdiri dari :
 - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Payakumbuh



1.3 Isu Strategis

Isu strategis Bappeda Kota Payakumbuh berdasarkan pada tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya tingkat capaian kinerja pembangunan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.

1.4 Landasan Hukum

LKjIP Bappeda Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

1.5 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2.1. Perencanaan Strategis sebelum Reviu

A. Rencana Strategis Bappeda

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan.

Penyusunan Renstra Bappeda mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat 1, dimana bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini juga mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 ayat (1) dan (2).

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dari sisi perencanaan telah dilakukan serangkaian perubahan terhadap peraturan di bawahnya guna menjawab kebutuhan akan terselenggaranya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai pengganti Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas. Renstra Bappeda Kota Payakumbuh, tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang memuat program dan kegiatan pembangunan pada urusan perencanaan dan statistik dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dan mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Renstra ini disusun dengan mempedomani RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Penyusunan perencanaan juga didasarkan pada analisis terhadap evaluasi pembangunan daerah yang sudah berjalan dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pengendalian pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip "*money follow program priority*".

Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

I. Visi

Dalam penetapan visi, Bappeda Kota Payakumbuh harus mengacu kepada visi Kota Payakumbuh serta memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kota Payakumbuh sesuai Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 adalah "**Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang**".

Memperhatikan visi Kota Payakumbuh tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencanaan di masa yang akan datang, maka visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah : "**Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terintegrasi, Inovatif, dan Berkelanjutan**".

Dari pernyataan visi diatas terkandung makna menjadikan Bappeda sebagai lembaga perencana profesional yang mampu melahirkan perencanaan yang memenuhi kaidah sebagai berikut :

1. **Perencanaan yang terintegrasi**, dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh disusun dengan menggabungkan kebutuhan



melalui seluruh pendekatan (politik, *bottom-up/ top-down*, partisipatif dan teknokratik) dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku;

2. **Perencanaan yang inovatif**, dimaksudkan bahwa perencanaan bersifat fleksibel untuk mengadopsi inovasi – inovasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar pembangunan daerah menghasilkan perencanaan yang lebih baik kedepannya.
3. **Perencanaan Berkelanjutan**, dimaksudkan bahwa perencanaan yang disusun dapat dilaksanakan secara berkesinambungan antara periode sebelumnya dengan periode sekarang dan yang akan datang dimana periode sebelumnya menjadi dasar untuk periode berikutnya

II. Misi

Untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, implementatif, dan komprehensif;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat;

III. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.



Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Sebelum Reviu

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan.	Persentase Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang tercapai atau melebihi target	97,22%	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif;	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	31,00%	32,00%	33,00%	34,00%	35,00%	36,00%
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	94,08%	95,21%	95,24%	97,04%	98,20%	98,80%
				Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	85,31%	87,78%	89,44%	91,67%	93,39%	97,22%
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Hasil Penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	BB	BB	A	A	A	A
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	95,00%	Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	60,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%



B. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2020

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Sebelum Reviu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi / rumus perhitungan	Sumber data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif	Persentase pagu belanja langsung RKPD yang mengakomodi usulan masyarakat	%	Sesuai dengan amanat UU No.25 tahun 2010 dan Permendagri No.86 tahun 2018 yang mengharuskan perencanaan secara bottom-up sebagai salah satu komponen perencanaan	Pagu belanja langsung dari usulan masyarakat hasil musrenbang dan reses DPRD dibagi total pagu belanja langsung RKPD dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pagu belanja langsung perencanaan bottom-up minimal 30% dari total belanja langsung
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	Sesuai dengan amanat UU No.25 tahun 2010 dan Permendagri No.86 tahun 2018 yang mengharuskan perencanaan secara teknokratis sebagai salah satu komponen perencanaan	Jumlah program RKPD tahun (n+1) dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun (n+1) dikali 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi perencanaan tahunan (RKPD) terhadap perencanaan lima tahunan (RPJMD) minimal 95%
3	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2018 terdapat indikator kinerja yang harus dicapai dan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari capaian misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022	Jumlah Indikator RPJMD tahun-n yang tercapai atau melebihi target dibagi total jumlah IKD dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator RPJMD yang tercapai diukur dengan kriteria persentase capaian kinerja IKU & IKD minimal 91% dari target yang ditetapkan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi / rumus perhitungan	Sumber data	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Hasil Penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai	Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat
5	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan	%	Sesuai dengan Permendagri No.86 tahun 2018 untuk indikator kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang menjadi dasar kebijakan daerah tahun-n dibagi total jumlah hasil kelitbangan 2 tahun sebelumnya (tahun n-1 ditambah tahun n-2) dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil kelitbangan yang diukur adalah yang memenuhi kriteria: 1. Hasil kelitbangan yang melibatkan tenaga peneliti baik yang berasal dari fungsional peneliti/ tenaga ahli dari Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian; 2. Minimal 50% dari hasil kelitbangan yang memenuhi kriteria poin 1 harus dijadikan dasar rumusan kebijakan

C. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Payakumbuh 2020 Sebelum Reviu

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Payakumbuh
Tahun 2020 sebelum Reviu

No.	Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif	Persentase pagu belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	34,00
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	97,04
3.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	91,67
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Hasil Penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai	A
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan	%	85,00

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja badan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 2020, sebagai berikut :



A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis badan berupa menambahkan indikator kinerja pada beberapa sasaran strategis badan sehingga lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja dan bahan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana Strategis Bappeda Kota Payakumbuh yaitu Perbaikan indikator dan formulasi pengukuran untuk indikator pada sasaran meningkatnya perencanaan yang partisipatif yaitu Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat menjadi Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat. Perubahan sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana tidak ada lagi pembagian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Disamping itu, berdasarkan reviu juga terdapat penambahan indikator kinerja Utama Bappeda yaitu Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan, Nilai Evaluasi AKIP Komponen Capaian Kinerja dan Indeks Inovasi Daerah. Ketiga indikator tersebut akan diukur dan diperhitungkan pada laporan kinerja tahun 2021, sedangkan tahun 2020 ini hanya mengukur 5 indikator kinerja utama.

Berdasarkan hasil reviu dan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis Bappeda tersebut dituangkan dalam rancangan Perubahan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Hasil Reviu

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Sasaran			Target Kinerja Sasaran		
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang tercapai dan melebihi target	97,22%	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif;	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	31.24%	33.08%	33.11%	-	-	-
					Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	-	-	-	17,00	17,50%	18,00%
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	94.08%	92.24%	88.76%	97,04%	98,20%	98,80%
					Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	-	-	-	-	28	29
				Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	83.29%	78.57%	89.88%	91,67%	93,39%	97,22%
					Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	-	-	-	-	18	20
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	95,00%	Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	80.00%	85.71%	90.91%	85,00%	90,00%	95,00%
					Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	-	500	800



B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Bappeda juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Bappeda hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Hasil Reviu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif	Persentase pagu belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	Sesuai dengan amanat UU No.25 tahun 2010 dan Permendagri No.86 tahun 2017 yang mengharuskan perencanaan secara bottom-up sebagai salah satu komponen perencanaan dan penyesuaian terhadap PP No, 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait perubahan struktur belanja daerah	Pagu belanja dari usulan masyarakat hasil musrenbang dan reses DPRD dibagi total pagu belanja langsung RKPD dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pagu belanja perencanaan bottom-up minimal 15% dari total belanja langsung
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	Sesuai dengan amanat UU No.25 tahun 2010 dan Permendagri No.86 tahun 2017 yang mengharuskan perencanaan secara teknokratis sebagai salah satu komponen perencanaan	Jumlah program RKPD tahun (n+1) dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun (n+1) dikali 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi perencanaan tahunan (RKPD) terhadap perencanaan lima tahunan (RPJMD) minimal 95%
		Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	%	Sesuai Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPAN & RB No. 53 Tahun 2014	Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh KemenPAN-RB untuk komponen perencanaan	KemenPAN-RB	Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh komponen perencanaan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
3.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 terdapat indikator kinerja yang harus dicapai dan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari capaian misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2012-2017	Jumlah Indikator RPJMD tahun-n yang tercapai atau melebihi target dibagi total jumlah IKU & IKD dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator RPJMD yang tercapai diukur dengan kriteria persentase capaian kinerja IKU & IKD minimal 91% dari target yang ditetapkan
		Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	%	Sesuai Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPAN & RB No. 53 Tahun 2014	Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh KemenPAN-RB untuk komponen capaian kinerja	KemenPAN-RB	Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh komponen capaian kinerja
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai	Sesuai Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPAN & RB No. 53 Tahun 2014	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Inspektorat	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan	%	Sesuai dengan Permendagri No.86 untuk indikator kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang menjadi dasar kebijakan daerah tahun-n dibagi total jumlah hasil kelitbangan 2 tahun sebelumnya (tahun n-1 ditambah tahun n-2) dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil kelitbangan yang diukur adalah yang memenuhi kriteria: 1. Hasil kelitbangan yang melibatkan tenaga peneliti baik yang berasal dari fungsional peneliti/ tenaga ahli dari Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian; 2. Minimal 50% dari hasil kelitbangan yang memenuhi kriteria poin 1 harus dijadikan dasar rumusan kebijakan.



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Indeks Inovasi Daerah	skor	Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permendagri No.104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah	Skor Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Kemendagri	Skor Indeks Inovasi Daerah

C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2020 diperjanjikan antara Kepala Badan dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2020 Hasil Reviu

No.	Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif	Persentase pagu dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	17,00
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	97,04
3.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	91,67
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Hasil Penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai	A
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan	%	85,00

Dalam pencapaian sasaran kinerja Bappeda Kota Payakumbuh di dukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan, dengan rincian pada tabel sebagai berikut :



**PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN SASARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020**

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	835.181.494	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	215.649.585	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.900.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.563.025	
5	Program Pengembangan data/informasi	9.381.850	
6	Program Kerjasama Pembangunan	8.128.0080	
7	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	5.482.975	
8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	5.278.850	
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	90.795.250	
10	Program perencanaan pembangunan daerah	892.032.505	
11	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	12.258.040	
12	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	23.261.620	
13	Program Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	3.662.980	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
14	Program Pengembangan Inovasi Daerah	90.199.610	
	J U M L A H	2.219.775.864	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian



sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prediket Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	>90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Payakumbuh Nomor:065/69/Bappeda-Ko/2020, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator



3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan katalain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Bappeda Payakumbuh Nomor :065/48/Bappeda-Ko/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Payakumbuh Nomor :065/69/Bappeda-Ko/2020 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Pagu Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	17,00	17,14	100,82
2	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	97,04	100	103,05
3	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	91,67	83,95	91,58
4	Hasil Penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai	A	AA	120,00
5	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	%	85,00	84,62	99,55



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat, dengan capaian kinerja 100,82%, indikator persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD dengan capaian kinerja 103,05% dan Indikator Hasil Penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat dengan capaian 120%. Sedangkan capaian kinerja yang tidak mencapai target yaitu pada indikator Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target, dengan capaian 97,67% dan indikator Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dengan capaian kinerja 99,55%.

A. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 setelah sebanyak 5 (lima) sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022, dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh adalah seperti tabel 3.3 di atas.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2020

NO.	Sasaran Strategis	Capaian
1	Melebihi/Melampaui Target	3 buah
2	Sesuai Target	-
2	Tidak Mencapai Target	2 buah

Adapun pencapaian target misidengan 5 (lima) Sasaran diatas dirinci dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.4
Pencapaian Target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Memantapkan penyelenggaraan sistim perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, implementatif, dan komprehensif	4	3	75	-	-	1	25
2	Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat	1	-	-	-	-	1	100

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	3	75
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	1	25
B.	Misi 2		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	1	100

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.



- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 5 sasaran dan 5 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya perencanaan yang partisipatif

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Perencanaan yang Partisipatif

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2020				Target Tahun 2021	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah (2022) (%)	Capaian s.d tahun 2020 terhadap tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
1	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	103.33%	17,00%	17.14%	100.82%	Sangat Baik	17,50%	18,00%	95.22%

Sasaran Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat. Indikator Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat dihitung dari pagu belanja dari usulan masyarakat hasil musrenbang dan reses DPRD dibagi total pagu belanja RKPD dikali 100%.




Gambar 3.1
Musrenbang RKPD Tahun 2020

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat adalah sebesar 17,14% dari target sebesar 17,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,82% atau



melebihi target yang diperjanjikan. Realisasi ini naikdibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkanoleh kebijakan sejak akhir tahun 2018proses perencanaan partispatif telah dimulai dari tingkat RW melalui pelaksanaan pra mufakat RW. Hal ini memungkinkan usulan yang disampaikan lebih sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Capaian tahun 2020 sebesar 100,82% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka capaian kinerjanya mencapai95,22%.



Gambar 3.1
Musrenbang RPKD Tahun 2020 secara Virtual

Pada saat penyusunan RPKD Kota Payakumbuh Tahun 2021 terjadi perubahan struktur belanja sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana tidak ada lagi pembagian belanja langsung dan belanja tidak langsung, sehingga perhitungan jumlah belanja adalah total belanja yang ada dalam RPKD Kota Payakumbuh Tahun 2021 yang disusun pada tahun 2020. Total pagu belanja yang tertuang dalam RPKD Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebesar Rp.652.045.111.586,-, dengan jumlah belanja yang bersasl dari usulan masyarakat sebanyak Rp. 111.759.268.602 atau sebesar 17,14% dari total belanja RPKD.



Gambar 3.2
Rapat Persiapan Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif
dengan Fasilitator Perencana

Capaian kinerja
sasaranMeningkatnya
perencanaan yang
partisipatif didukung oleh
program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan
program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan
kegiatan Peningkatan Kapasitas
Tenaga Fasilitator Perencana,

kegiatan Penyelenggaraan dan Musrenbang RKPD. Output dari kegiatan tersebut antara lain Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah danJumlah hari pelaksanaan musrenbang RKPD. dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Sehubungan dengan terjadinya pandemi covid-19, pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya perencanaan partisipatif ini dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2020 diselenggarakan secara virtual, dimana peserta musrenbang mengikuti secara virtual melalui aplikasi *zoom meeting*. Meskipun terdapat banyak keterbatasan dalam pelaksanaan musrenbang secara virtual, baik dari sisi jumlah peserta, keterwakilan unsur masyarakatmaupun keterbatasan ruang dan waktu tetapi secara substansi hasil dari pelaksanaan musrenbang masih dapat diperoleh meskipun tidak optimal.

Disamping penyelenggaraan musrenbang RKPD, kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Perencana. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Perencana dilaksanakan dengan melakukan pelatihan terhadap tenaga fasilitator perencana tingkat kelurahan. Namun karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 serta penerapan protokol kesehatan, maka tahun 2020 kegiatan pelatihan ini tidak dilaksanakan dan digantikan dalam bentuk rapat. Rapat dilakukan dengan materi pembahasan mengenai persiapan serta proses perencanaan partisipatif. Rapat dijadwalkan secara bertahap untuk mengurangi jumlah peserta.Fasilitator perencana di tingkat kelurahan merupakan perpanjangan tangan Bappeda dan menjadi ujung tombak dari perencanaan partisipatif. Dengan adanya fasilitator diharapkan



Gambar 3.2
Pendampingan Bappeda pada Musrenbang di Kelurahan

berkontribusi terhadap peningkatan kualitas usulan masyarakat yang disampaikan saat pelaksanaan perencanaan partisipatif mulai dari tingkat pra mufakat RW sampai tingkat musrenbang kota, dan pada akhirnya meningkatnya jumlah atau porsi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD Kota Payakumbuh.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 1

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menujang /Kurang
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Perencana	90.795.250	90.795.250	47 orang	Menunjang
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	17.164.010	17.162.920	1 hari	Menunjang

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya perencanaan yang partisipatif disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Makin meningkatnya usulan masyarakat yang mendapatkan tempat pada setiap program pembangunan di kota Payakumbuh;
2. Fasilitator perencana yang dilatih mampu mengarahkan usulan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah;
3. Target dari indikator pada sasaran Meningkatnya perencanaan yang partisipatif pada angka 15%, sedangkan usulan masyarakat melalui musrenbang yang memenuhi kriteria cukup banyak, sehingga indikator ini cukup mudah dicapai.



Faktor Penghambat :

Usulan dari masyarakat masih didominasi pada kegiatan fisik, sementara untuk sosial dan ekonomi masih belum terlalu banyak.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.8
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif	1.1 Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	17,00	17,14	100.82	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	90.795.250	90.750.150	99.56
							2 Perencanaan Pembangunan Daerah	17.164.010	17.162.920	99.99
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100.82
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 0.87 %										
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 100.87 %										

Dari Tabel 3.9 dapat dijelaskan bahwa, untuk mencapai sasaran 1 : meningkatnya perencanaan partisipatif, didukung oleh 2 (dua) program yaitu program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian Kinerja dari indikator Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat sebesar 100,82% sedangkan capaian keuangan dari kedua program yang mendukungnya yaitu 99,69%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 0,87%, sedangkan tingkat efektifitas yang dihitung dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 100,87%.



Solusi/Strategi pemecahan masalah :

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya perencanaan yang partisipatif, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Menginformasikan kepada masyarakat melalui musrenbang bahwa usulan masyarakat selain untuk kegiatan fisik, juga dapat diusulkan untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya.
2. Untuk tahun berikutnya usulan akan dikelompokkan pada usulan bidang pembangunan fisik, sosial Budaya dan ekonomi produktif dan akan mengusahakan proporsi yang seimbang untuk ketiga bidang pembangunan tersebut.

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2020				Target Tahun 2021	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah (2022) (%)	Capaian s.d tahun 2020 terhadap tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
1	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	93.19%	97.04%	100%	103.05%	Sangat Baik	98.20%	98.80%	98.22%

Sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dapat dilihat dari indikator : Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD. Indikator Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD dihitung melalui jumlah program RKPD tahun (n+1) dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun (n+1) dikali 100 %.

Capaian kinerja nyata indikator konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD adalah sebesar 100% dari target sebesar 97,04% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103,05% atau melebihi dari target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya sebesar 93,19% atau naik 6,81 point. Peningkatan ini disebabkan karena pada tahun 2020 dilakukan perubahan RPJMD sehingga seluruh program yang tertuang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2021 menjadi bahan untuk



Gambar 3.4
Dokumen Perubahan RPJMD 2017-2022 dan Dokumen RKPDP Tahun 2021

Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 untuk tahun perencanaan 2021 sehingga jumlah program di RPJMD dengan RKPDP untuk tahun 2021 jumlahnya sama yaitu 119 program. Capaian tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda, maka capaian kinerjanya mencapai 98,22%.

Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh 8 program dengan 19 kegiatan. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Penyusunan Rancangan RKPDP: Jumlah draft dokumen rancangan awal RKPDP yang tersusun dimana output tersebut menunjang menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Indikator konsistensi program RKPDP terhadap program RPJMD merupakan indikator pada Rencana Strategis Bappeda Tahun 2017-2022. Target dan realisasi tahun 2020 dihitung berpedoman kepada RPJMD Tahun 2017-2022, mulai RKPDP tahun 2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan. Jumlah Program dalam RKPDP dan RPJMD dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.10
Jumlah Program pada RKPDP dan RPJMD

Dokumen RPJMD/ RKPDP	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
RPJMD	170*)	169*)	119**)
RKPDP	158	150	119

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2020

*) mempedomani RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

***) mempedomani Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

Pada RKPDP Kota Payakumbuh Tahun 2021 yang disusun pada tahun 2020, dari 119 program yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2021, ditampung seluruhnya pada RKPDP Tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh proses penyusunan dokumen RPJMD sejalan dengan proses penyusunan RKPDP, bahkan peraturan



Walikota Payakumbuh tentang RKPD Tahun 2021 telah ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2020 sedangkan Perubahan RPJMD ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2020 sehingga program yang ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2021 merupakan program yang telah tertuang dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2021 sehingga realisasi kinerja indikator ini 100%. Untuk Program yang diakomodir dalam RKPD Kota Payakumbuh tahun 2021 mengacu pada program yang diatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan jumlah sebanyak 119 program.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 2

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/ Kurang
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rancangan RKPD	280.436.750	279.729.510	Jumlah draft dokumen rancangan RKPD tersusun awal yang	Menunjang
		Penetapan RKPD	22.790.850	22.474.250	Jumlah perwako RKPD yang diterbitkan	Menunjang
		Perubahan RKPD	188.634.950	187.258.150	Jumlah Perwako terkait perubahan RKPD yang diterbitkan	Menunjang
		Keberlanjutan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	142.685.775	141.297.926	Jumlah dokumen yang diinput ke sistim	Menunjang
		Perubahan RPJMD	230.523.820	219.018.870	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan SAKIP	Menunjang
2	Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Informasi Pembangunan daerah	4.940.000	4.612.200	Jumlah dokumen informasi yang disusun	Menunjang
		Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	1.323.650	1.323.650	Jumlah dokumen NTP yang disusun	Menunjang
		Koordinasi, Rekapitulasi dan Konsolidasi Data Teknis dan Rencana Kegiatan Usulan DAK	3.118.200	3.112.700	Usulan Bidang DAK yang diusulkan	Menunjang



No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/ Kurang
3	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	6.829.180	6.602.780	Jumlah rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	Menunjang
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kewirausahaan Dan Ekonomi Kreatif	5.428.860	5.415.160	Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Menunjang
4	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	12.289.290	12.264.390	Jumlah koordinasi perencanaan bidang Sosbud, kota sehat, PUG/PPRG yang dilaksanakan	Menunjang
		Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	8.162.330	8.103.450	Jumlah koordinasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan	Menunjang
		Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	2.810.000	2.804.940	Jumlah rapat Koordinasi dan pelaporan aksi SDG'S	Menunjang
5	Kerjasama Pembangunan	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	8.128.080	8.103.450	Jumlah rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah yang dilaksanakan	Menunjang
					Jumlah MoU yang difasilitasi	Menunjang
6	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	2.842.975	2.831.975	Jumlah koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Menunjang
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	2.640.000	2.629.000	Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	Menunjang
7	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	2.492.800	2.481.800	Jumlah koordinasi perencanaan air minum dan sanitasi perkotaan yang dilaksanakan	Menunjang
		Koordinasi Penataan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	2.786.050	2.781.210	Jumlah koordinasi penataan, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh kota Payakumbuh yang dilaksanakan	Menunjang



No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/ Kurang
8	Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	3.662.980	3.653.950	Jumlah laporan RAD PPK yang disampaikan	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 2 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya regulasi yang jelas tentang penyusunan dan batas waktu penyelesaian dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD.
2. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui rapat teknis dengan perangkat daerah dalam menselaraskan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra perangkat daerah dan RPJMD.

Faktor Penghambat :

Program yang ditetapkan dalam RPJMD merupakan program yang dibiayai oleh seluruh sumber pendanaan antara lain dana perimbangan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan sumber dana lainnya, sedangkan program yang diakomodir dalam RKPD hanya bersumber dari DAU (tidak termasuk DAK, DBHCHT), sehingga terdapat beberapa program yang belum diakomodir dalam RKPD.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 2, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.13 berikut :



Tabel 3.12
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	2.1	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	97,04	100,00	103,05	1	Perencanaan Pembangunan Daerah	865.072.145	849.778.706	98.23
								2	Pengembangan Data dan Informasi	9.381.850	9.048.550	96.45
								3	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	12.258.040	12.017.940	99.70
								4	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	23.261.620	23.172.780	99.62
								5	Kerjasama Pembangunan	8.128.080	8.108.050	99.75
								6	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5.482.975	5.460.975	99.60
								7	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	5.278.850	5.263.010	99.70
								8	Penyusunan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemda	3.662.980	3.653.950	99.75
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 4.77 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 104.85%												



Tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel 3.13, dimana tingkat efisiensi berada pada nilai 4.77%, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja hanya 104.85% sedangkan capaian anggaran 103.05% sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran 2 sebesar 104.85%.

Solusi/Strategi pemecahan masalah :

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 2, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi : Dalam penyusunan program RKPD selalu mempedomani program dalam RPJMD sehingga seluruh program dalam kedua dokumen selalu selaras setiap tahun dan mengikuti prinsip *money follow program priority* pada setiap program dan kegiatan melalui rapat teknis agar tetap mendekati program yang telah ditetapkan pada Renstra dan RPJMD.

Disamping itu, guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana terjadi perubahan program dan kegiatan, maka perlu melakukan pemetaan sebelum Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh ditetapkan. Dengan berpedoman pada Permendagri tersebut sehingga program lebih terfokus.

Sasaran 3

Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah

Sasaran 3 berupa Meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah, diukur dengan indikator Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target. Indikator Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target dihitung dengan cara jumlah Indikator RPJMD tahun-n yang tercapai atau melebihi target dibagi total jumlah IKD dikali 100%. Indikator RPJMD yang tercapai diukur dengan kriteria persentase capaian kinerja IKU & IKD minimal 91% dari target yang ditetapkan atau dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur penilaian kinerja berdasarkan skala nilai peringkat kinerja suatu indikator. Interval nilai capaian realisasi kinerja suatu indikator dengan skala sebagai berikut :

- 91% ≤ 100% memiliki kriteria sangat tinggi;
- 76% ≤ 90% memiliki kriteria tinggi;



- 66% ≤ 75% memiliki kriteria sedang;
- 51% ≤ 65% memiliki kriteria rendah dan
- ≤ 50% memiliki kriteria sangat rendah.

Dalam Penilaian kinerja tersebut, skala kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi; menunjukkan pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
- 2) Hasil Sedang; menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah; menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi / masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2020				Target Tahun 2021	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah (2022) (%)	Capaian s.d tahun 2020 terhadap tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
1	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target	89,88%	91.67%	83.65%	91.58%	Sangat Baik	93.39%	97.22%	86.04%

Capaian kinerja nyata indikator Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target tercapai sebesar 83.65% dari target sebesar 91.67% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya hanya 91.58%, tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu 89,88% atau turun 6.23 point. Penurunan ini disebabkan karena jumlah indikator kinerja yang dihitung pada tahun 2019 sebanyak 168 variabel, yang tercapai hanya 151 variabel atau terdapat 17 variabel yang tidak tercapai, sedangkan tahun 2020 dari 159 indikator yang ditetapkan, hanya 133 yang mencapai atau melebihi target. Capaian tahun 2020 sebesar 83,65% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan maka capaian kinerjanya mencapai 86,04%.

Rendahnya capaian kinerja untuk indikator ini sebabkan berbagai faktor, terutama disebabkan adanya penetapan target kinerja yang terlalu tinggi dan juga disebabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum optimal oleh perangkat



daerah karena adanya faktor-faktor eksternal dan internal yang tidak diperkirakan sebelumnya seperti keterbatasan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan serta kebijakan pusat dan daerah yang kurang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja daerah. Salah satu faktor eksternal yang sangat signifikan mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yaitu dengan terjadinya pandemi covid-19, dimana dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan covid. Refocusing anggaran dilakukan dengan mengurangi anggaran bahkan membatalkan pelaksanaan beberapa program dan kegiatan kemudian dialihkan untuk penanganan dan pencegahan covid. Hal ini berdampak pada capaian kinerja masing-masing perangkat daerah.

Disamping itu akibat terjadinya pandemi covid ini, beberapa indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak dapat diukur tahun 2020 karena program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut tidak dilaksanakan baik oleh pemerintah kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Indikator



Gambar 3.5
Rapat Monitoring dan Evaluasi terkait Pencapaian Kinerja
Perangkat Daerah

kinerja yang tidak tersedia data realisasi tersebut antara lain : 1) Rata-rata Nilai Ujian Nasional SD karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak dilakukan ujian nasional untuk tingkat Sekolah Dasar; 2) Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE); 3) Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA); 4) Peringkat pemuda pelopor tingkat nasional; 5)

Peringkat pramuka tingkat propinsi; 6) Peringkat pemuda pada lomba wirausaha muda tingkat propinsi dan tingkat nasional; 7) Peringkat LPPD dan 8) Nilai Tukar Petani.

Pengukuran capaian kinerja RPJMD Kota Payakumbuh dilihat dari 2 (dua) jenis indikator sebagaimana tertuang dalam Bab 8 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 mengenai Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator



kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga terkait yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kota Payakumbuh. Jumlah Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh tahun 2020 sebanyak 30 indikator kinerja.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Payakumbuh tahun 2020 sebanyak 156 indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 mencakup indikator dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum. Dari 156 IKD tersebut, 19 indikator telah diukur pada Indikator Kinerja Utama dan 8 indikator tidak tersedia data realisasinya, sehingga total IKD yang dihitung pada laporan LKjIP Bappeda tahun 2020 adalah sebanyak 129 Indikator.

Tahun 2020 total indikator yang diukur adalah sebanyak 159 indikator, terdiri dari Indikator Kinerja Utama sebanyak 30 indikator dan Indikator Kinerja Daerah sebanyak 129 indikator. Terkait Indikator Kinerja Utama yang mencapai target pada tahun 2020 sebanyak 23 indikator atau sebesar 76.67%. sedangkan untuk Indikator Kinerja Daerah, dari 129 Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target pada tahun 2020 sebanyak 110 indikator atau sebesar 85,27%.

Terkait dengan indikator kinerja daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat 5 indikator telah tercapai diatas 95% sehingga secara total Aspek Kesejahteraan Masyarakat tercapai 71,43%.

Selanjutnya untuk Aspek Pelayanan Umum terdiri dari 5 (lima) jenis urusan yaitu Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Pilihan, Fungsi Pendukung dan Fungsi Penunjang. Masing-masing layanan terbagi menjadi beberapa urusan. Untuk Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan sosial. Dari keenam urusan tersebut, hanya urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan capaian 83.33 sedangkan lainnya mencapai target.

Untuk Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari 15 (lima belas) urusan dengan 46 indikator. Dari 15 urusan tersebut, terdapat 10 urusan yang mencapai target yaitu urusan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pangan, Lingkungan Hidup, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan



Sipil, Perhubungan, Penanaman Modal, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, sedangkan 5 urusan lagi (Pertanahan, Lingkungan Hidup, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dan urusan Perpustakaan) capaian kinerjanya kurang dari 80%.

Untuk Layanan Urusan Pilihan terdiri dari 4 (empat) urusan, hanya satu urusan yang mencapai target yaitu urusan kelautan dan perikanan serta urusan perindustrian, sedangkan 3 (tiga) urusan lainnya (pertanian, perdagangan dan perindustrian) belum mencapai target. Selanjutnya untuk fungsi pendukung dan fungsi penunjang terdiri dari 10 (sepuluh) fungsi, dari 10 fungsi tersebut, terdapat 8 (delapan) fungsi yang mencapai target 100% dan terdapat 2 fungsi yang tidak mencapai target yaitu fungsi penunjang inspektorat dan kepegawaian.

Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah terdiri dari 4 indikator, namun yang tersedia data capaiannya hanya 3 indikator, indikator Nilai Tukar Petani tidak tersedia karena tidak dilakukan pengukuran tahun 2020 ini. Capaian kinerja untuk ketiga indikator pada aspek daya saing daerah sebesar 100%. Secara rinci capaian indikator masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Capaian Kinerja RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator Yang Tercapai	%
1.	Indikator Kinerja Utama	30	23	76,67
2.	Indikator Kinerja Daerah			
	1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	7	5	71,43
	2. Aspek Pelayanan Umum			
	Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar			
	- Pendidikan	10	10	100,00
	- Kesehatan	12	12	100,00
	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	2	100,00
	- Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	4	100,00
	- Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6	5	83,33
	- Urusan Sosial	3	3	100,00
	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
	- Ketenagakerjaan	1	1	100,00
	- Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6	5	83,33
	- Pangan	7	6	85,71



No	Bidang Urusan/Indikator	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator Yang Tercapai	%
	- Pertanahan	1	0	0
	- Lingkungan Hidup	5	3	60,00
	- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	2	100,00
	- Kependudukan dan Catatan Sipil	7	7	100,00
	- Perhubungan	5	4	80,00
	- Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2	0	0
	- Penanaman Modal	3	3	100,00
	- Kepemudaan dan Olahraga	2	1	50,00
	- Statistik	1	1	100,00
	- Kebudayaan	2	2	100,00
	- Perpustakaan	1	0	0
	- Kearsipan	1	1	100,00
	Layanan Urusan Pilihan			
	- Kelautan dan Perikanan	2	2	100,00
	- Pertanian	5	4	80,00
	- Perdagangan	1	0	0,00
	- Perindustrian	2	1	50,00
	Fungsi Pendukung			
	- Kesekretariatan Daerah	2	2	100,00
	- Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	2	100,00
	Fungsi Penunjang			
	- Inspektorat	7	6	85,71
	- Perencanaan	3	3	100,00
	- Keuangan	2	2	100,00
	- Kepegawaian	3	1	33,33
	- Penelitian dan Pengembangan	1	1	100,00
	- Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2	100,00
	- Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	100,00
	- Kewilayahan	2	2	100,00
	3. Aspek Daya Saing Daerah	3	3	100,00

Dari keseluruhan urusan yang diemban pada pengukuran kinerja RPJMD tahun 2020, terdapat beberapa urusan yang masih perlu ditingkatkan lagi pencapaiannya di tahun-tahun selanjutnya agar target RPJMD dapat dicapai dengan baik karena masih berada pada kisaran dibawah 80% ketercapaian indikatornya, antara lain urusan pertanahan (terdapat 1 indikator yang tidak tercapai), Urusan Lingkungan Hidup (2 dari 5 indikator tidak mencapai target), Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (dari 2 indikator, tidak ada yang tercapai), urusan Kepemudaan dan Olahraga (dari 2 indikator hanya 1 indikator yang mencapai target), urusan Perpustakaan (hanya 1 dari 2 indikator yang mencapai target), urusan perdagangan (1



indikator tidak mencapai target). Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam mendukung kinerja program dari urusan-urusan tersebut dapat ditingkatkan. Untuk fungsi pendukung dan penunjang, terdapat 1 fungsi yang capaian targetnya dibawah 80% yaitu fungsi pendukung kesekretariatan dan fungsi penunjang kepegawaian (hanya 1 dari 3 indikator yang tercapai).

Capaian kinerja sasaran 3 didukung oleh program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 3

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang/ Kurang
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	9.796.350	9.777.195	Jumlah dokumen monev yang dihasilkan	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 3 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- ✓ Terjalannya kerjasama yang cukup baik dari perangkat daerah, terutama dalam pemberian data dan informasi terkait kegiatan pembangunan dari masing-masing perangkat daerah.
- ✓ Dilaksanakannya rapat koordinasi berkala setiap triwulan terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

Faktor Penghambat :

- ✓ ;
- ✓ Kurang cepatnya respon dari perangkat daerah dalam melaporkan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan;
- ✓ Keterlambatan penyampaian data capaian indikator kinerja dari perangkat daerah dan instansi terkait (BPS);
- ✓ Keterbatasan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja mengalami pengurangan dan



rasionalisasi serta refocusing anggaran sehingga sulit untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 3, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.16
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
3	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	3.1 Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	91,67	83,65	91,25	1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9.796.350	9.777.195	99.80
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			91,25
TINGKAT EFISIENSI (8.56) %										
TINGKAT EFEKTIFITAS 91.43 %										

Tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja pada sasaran 3 dapat dilihat pada tabel 3.17, dimana tingkat efisiensi berada pada nilai (8.56%), hal ini disebabkan oleh capaian kinerja sebesar 91.25% sedangkan capaian anggaran 99,80% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sasaran ini lebih rendah dari jumlah anggaran yang digunakan. Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran 3 sebesar 91,43%.



Solusi/Strategi pemecahan masalah :

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 3, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/ solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perlunya respon yang lebih baik dari perangkat daerah dalam rangka melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan;
2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah;
3. Melakukan koordinasi untuk mengawal perangkat daerah secara persuasif agar dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam pelaporan dan lebih menggambarkan pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan;
4. Menghimbau perangkat daerah agar selalu mempedomani dokumen rencana jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Sasaran 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2020				Target Tahun 2021	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah (2022)	Capaian s.d tahun 2020 terhadap tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
1	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A	A	AA	120	Sangat Baik	A	A	120

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda dapat dilihat dari indikator :Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat.

Indikator Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat dihitung melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan, pemberian peringkat (rating) dan perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup: 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem



Gambar 3.6
Rapat Evaluasi Internal Bappeda

pengukuran kinerja; 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan. Capaian kinerja nilai AKIP diukur

dengan memberi skor masing-masing nilai AKIP. Skor yang telah disepakati untuk nilai AKIP

yaitu 1 untuk nilai C, 2 untuk nilai CC, 3 untuk nilai B, 4 untuk nilai BB, 5 untuk nilai A dan 6 untuk nilai AA.

Capaian kinerja indikator Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat adalah AA dari target A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 120% atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 100%, dimana tahun 2020 Nilai AKIP Bappeda oleh Inspektorat adalah 91,54 dengan kategori AA.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 4

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Mendukung /Kurang
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.387.000	2.001.000	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	Mendukung
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73.410.000	65.062.470	Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan	Mendukung
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.875.000	6.053.850	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	Mendukung
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	284.352.000	265.770.500	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar jasanya	Mendukung
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	80.863.354	76.829.111	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan	Mendukung



No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Mendukung /Kurang
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.716.941	16.110.000	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Mendukung
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.078.100	16.908.550	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Mendukung
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.522.195	11.186.000	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Mendukung
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.554.500	4.916.500	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Mendukung
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	19.910.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Mendukung
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.493.000	18.736.000	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Mendukung
		Penyediaan makanan dan minuman	15.931.000	14.06.260	Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	Mendukung
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	208.066.000	207.391.955	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	Mendukung
		Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	71.932.404	70.557.845	Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran yang dibayarkan	Mendukung
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8.500.000	7.700.000	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Mendukung
		Pengadaan mebeleur	8.000.000	8.000.000	Jumlah mebeleur yang diadakan	Mendukung
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	19.999.000	Jumlah paket pemeliharaan gedung yang dilaksanakan	Mendukung
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	127.349.585	113.169.118	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Mendukung
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	51.800.000	51.700.000	Jumlah paket rehab gedung kantor yang dikerjakan	Mendukung
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.900.000	18.445.900	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	Mendukung



No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Mendukung /Kurang
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan publik	9.563.025	9.558.165	Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang tersusun	Mendukung

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 4 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dalam mendampingi dalam menyusun SAKIP Bappeda serta dukungandari personil Bappeda yang terkait dalam penyusunan dokumen SAKIP Bappeda guna melengkapi bahan, data dan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP Bappeda.
2. Perangkat daerah bersedia untuk melengkapi setiap data dan dokumen pendukung penilaian AKIP yang diminta oleh evaluator, dalam hal ini Inspektorat Kota Payakumbuh.

Faktor Penghambat :

Pembagian tugas belum sepenuhnya mengacu pada *cascading* dan pohon kinerja yang telah disusun karena keterbatasan jumlah sumberdaya manusia.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 4, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.19
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	4.1	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai	A	AA	120	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	835.181.494	796.040.041	95.31
								2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	215.649.585	200.568.118	93.01
								3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.900.000	18.445.900	97.60
								4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.563.025	9.558.165	99.95
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 25.07 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 126.41 %												

Tingkat efektifitas dan efektifitas kinerja pada sasaran 4 dapat dilihat pada tabel 3.20, dimana tingkat efisiensi yaitu sebesar 25.07%, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja sebesar 120% dengan tingkat capaian keuangan 94.93%. Sedangkan untuk tingkat efektifitas, pada sasaran 4 sebesar 126.41%, dimana anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaran ini sangat efektif dengan tingkat efektifitas melebihi 100%.



Solusi/Strategi pemecahan masalah :

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 4, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1) mempedomani peraturan berlaku dan 2) mensosialisasikan ke seluruh personil Bappeda untuk meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Bappeda.

Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2020				Target Tahun 2021	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah (2022) (%)	Capaian s.d tahun 2018 terhadap tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
1	Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan	90.91	85,00	84.62	99.55	Sangat Baik	90,00%	95,00%	89.07%

Sasaran meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari indikator :Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan.Indikator Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dihitung melalui jumlah hasil kelitbangan yang menjadi dasar kebijakan daerah tahun-n dibagi total jumlah hasil kelitbangan 2 tahun sebelumnya (tahun n-1 ditambah tahun n-2) dikali 100%.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan adalah sebesar 84.62% dari target sebesar 85,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 99.55% atau kurang dari target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaiantahun sebelumnya, yaitu capaian pada tahun 2019 adalah 113,64%. Penurunan capaian ini disebabkan oleh jumlah hasil kelitbangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 13 kajian, tetapi yang ditindaklanjuti dan dijadikan dasar perumusan kebijakan hanya 11 kajian, sedangkan 2 kajian lainnya belum dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan karena kajian tersebut belum selesai sepenuhnya dan juga sebagai dampak dari refocusing



Gambar 3.7
Pelaksanaan Desiminasi Hasil Penelitian Perguruan Tinggi Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah
Dan Kewilayahan

anggaran untuk penanganan covid-19 di Kota Payakumbuh. Capaian tahun 2020 sebesar 99,55 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan maka capaian kinerjanya mencapai 89,07%.

Kelitbangan disini maksudnya adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Kelitbangan ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni pertama, kelitbangan utama yang merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks iptek lingkup penyelenggaraan pemerintahan. Kelitbangan kedua adalah kelitbangan pendukung yang merupakan kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Kegiatan yang dilakukan dalam kelitbangan penunjang ini antara lain berupa peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan serta pemenuhan sumber daya organisasi lainnya.

Terkait dengan fungsi kelitbangan ini, SE Mendagri No.070/7004/SI untuk peran kelitbangan daerah di tahun 2015-2020, bahwa kelitbangan diharapkan melakukan kegiatan kelitbangan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan,



Gambar 3.7
Desiminasi Hasil Penelitian Perguruan Tinggi Kajian Sosial dan Pemerintahan

perekayasaan, penerapan dan pengoperasian dalam mewujudkan regulasi perumusan kebijakan pemerintahan daerah, melakukan fasilitasi advokasi, supervisi dan edukasi tindak lanjut implementasi terkait Sistem Inovasi Daerah, melakukan asistensi penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah setiap tahun

serta menyiapkan wahana publikasi hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk majalah ilmiah, ekspo, dan partisipasi aktif pada kompetisi karya tulis ilmiah di bidang pemerintahan dalam negeri.

Tabel 3.21
Data Hasil Kelitbangan Kota Payakumbuh
Tahun 2018-2020

No	Tahun 2018	Tahun 2019	Kebijakan Daerah Tahun 2020	Keterangan
1.	Kajian Kebutuhan Daerah dan Kelayakan Bidang Usaha BUMD Kota Payakumbuh (Bappeda)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyusunan Bussiness Plan BUMD untuk Tahun 2019 (Bappeda) ➢ Penyusunan Ranperda terkait pendirian BUMD (Bagian Perekonomian Setdako) ➢ Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis (bussiness plan) BLUD Pembibitan dan Pakan Ternak (Dinas Pertanian) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Membentuk UPTD Sentra IKM Rendang sebagai operator Sentra IKM Rendang sebagai transisi persiapan pembentukan BUMD ➢ Menjadi pedoman dalam operasional BLUD Pembibitan dan Pakan Ternak 	-
2	Studi Perencanaan Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan	-	Melakukan Pemetaan terkait peningkatan PAD Kota Payakumbuh selain Pajak hotel	Dampak covid-19 menyebabkan peningkatan PAD tidak sesuai dengan yang telah



No	Tahun 2018	Tahun 2019	Kebijakan Daerah Tahun 2020	Keterangan
	Restoran di Kota Payakumbuh Tahun 2018 (Bappeda)		dan Restoran	direncanakan
3	Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan Pendidikan (Bappeda)	Penyusunan Dokumen Evaluasi Program Pesantren Ramadhan Bagi Peserta Didik SMP dan MTs di Kota Payakumbuh (Bappeda)	➤ Hasil rekomendasi belum bisa diterapkan pada tahun 2020 karena kegiatan Pesantren Ramadhan ditiadakan disebabkan wabah covid-19	Akan ditindak lanjuti dalam pelaksanaan Pesantren Ramadhan tahun 2021 bila kondisi sudah tenang
4		Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Payakumbuh 2020-2024 (Bappeda)	Menjadi acuan dalam penyusunan kajian kelitbangan di Kota Paykaumbuh	-
5		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Payakumbuh (Dinas Pariwisata)	Telah dipedomani dalam pengembangan Amenitas dan destinasi wisata di Kota Payakumbuh	➤ Pengembangan sektor kepariwisataan di Kota Payakumbuh diarahkan kepada konsep Gagstrome sebagaimana direkomendasikan dalam RIPPDA
6	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Perubahan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh (Dinas Pekerjaan Umum)	Proses Revisi RTRW Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 melalui BKPRD , BKPRN, dan Penetapan/ Persetujuan DPRD	➤ Penerapan RT/RW sesuai Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah	RTRW sudah dipedomani dalam proses Perizinan dan Pengurangan Lahan di Kota Payakumbuh



No	Tahun 2018	Tahun 2019	Kebijakan Daerah Tahun 2020	Keterangan
			Kota Payakumbuh tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45)	
7	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Perindustrian Kota Payakumbuh (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Menyusun Naskah akademis Ranperda Rencana Induk Pembangunan Perindustrian Kota Payakumbuh.	➤ Ditindak lanjuti dengan pengembangan UKM menjadi skala industri khususnya IKM Randang	-
8	Penyusunan Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Payakumbuh (Dinas Pertanian)	Penyusunan Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Payakumbuh (Dinas Pertanian)	Belum dapat ditindaklanjuti karena penyusunan dokumen LP2B belum selesai	Pada tahun 2020 Penyusunan Dokumen LP2B Kota Payakumbuh belum bisa ditindak lanjuti karena covid
9			Kajian Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan (Dinas Pertanian)	Perlunya Kerja jasa dengan pihak swasta dalam peningkatan pemasaran hasil Pertanian/ Perkebunan, dan menginisiasi kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Kota Pekan Baru dalam Pemasaran Hasil Pertanian.
10			➤ Kajian Lngkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Revisi RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 (Dinas Lingkungan Hidup)	➤ Memberikan rekomendasi terhadap perubahan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 sehingga diharapkan



No	Tahun 2018	Tahun 2019	Kebijakan Daerah Tahun 2020	Keterangan
				rekomendasi tersebut diintegrasikan kedalam perubahan RPJMD
11			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKLPHD) Kota Payakumbuh Tahun 2019 ➤ (Dinas Lingkungan Hidup) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen DIKLPHD disusun tahun 2019 dan 2020. Kota payakumbuh dinilai oleh Kementerian LH sebagai pengelola Lingkungan Hidup terbaik ke-2 Tingkat Nasional Kategori Kota Kecil ➤ Setiap tahun sebagai evaluasi pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah dan menjadi dasar penilaian oleh Kementerian
12	;		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kajian tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD ➤ Naskah Akademis Ranperda Inisiatif DPRD 	Hasil Kajian tunjangan DPRD sudah dijadikan dasar dalam penganggaran APBD 2020
13			<ul style="list-style-type: none"> ➤ KJPP Tanah Mesjid Agung ➤ KJPP Tanah Jalan ➤ KJPP Tanah Batang Agam (Dinas PUPR) 	Ditindak lanjuti dengan Pengadaan Tanah



Hal terkait kelitbangan yang telah dilakukan pada lingkup Bappeda Kota Payakumbuh dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat bahwa pada tabel 3.22. Dari tabel tersebut dijelaskan hasil kelitbangan yang telah dilaksanakan terdiri atas Kajian Kebutuhan Daerah dan Kelayakan Bidang Usaha BUMD Kota Payakumbuh, melaksanakan penelitian kebijakan pembangunan dengan Kajian Studi Perencanaan Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Payakumbuh Tahun 2018, Melakukan pengembangan jaringan kerjasama penelitian kebijakan pendidikan melalui pelaksanaan kajian Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Karakter Peserta Didik pada Tingkat SMP dan MTs Kota Payakumbuh, Penyusunan Dokumen Evaluasi Program Pesantren Ramadhan Bagi Peserta Didik SMP dan MTs di Kota Payakumbuh, Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis Pendirian BUMD dan Rencana Induk Kelitbangan Kota Payakumbuh 2020-2024.

Pada awal tahun 2020, direncanakan pelaksanaan penelitian tentang kajian terkait ekonomi pembangunan dan kewilayahan serta kajian penelitian terkait sosial dan pemerintahan. Penelitian ini direncanakan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (PSKP FE-UNAND) dan lembaga PKSBE UNP (Pusat Kajian Sosio Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang) serta perguruan tinggi lainnya yang terdapat di Kota Payakumbuh. Namun dengan terjadinya pandemi covid-19 mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam berbagai segi kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Terjadi perubahan kebijakan anggaran, dimana pemerintah diharuskan melakukan refocusing anggaran untuk penanganan covid ini. Hal tersebut juga berdampak pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Payakumbuh yang mendukung pencapaian sasaran kelitbangan ini. Seluruh kegiatan kelitbangan mengalami refocusing anggaran dan dialihkan untuk penanganan covid-19, bahkan terdapat kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya seperti kegiatan penyusunan dokumen Nilai Tukar Petani (NTP) di Bappeda, Penyusunan Grand Desain Kependudukan di DP3AP2KB, Penyusunan Study EHRA di Dinas Kesehatan, Penyusunan UKL/PKL Masjid Agung di Dinas PUPR.

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Bappeda tetap melakukan langkah-langkah agar kelitbangan di Kota Payakumbuh tetap berjalan meskipun anggaran yang sangat terbatas. Salah satu strategi yang dilakukan Bappeda Kota Payakumbuh yaitu dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Payakumbuh dalam hal ini Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus Payakumbuh. Bappeda Kota Payakumbuh melakukan fasilitasi untuk melakukan desiminasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi. Kegiatan



desiminasi hasil penelitian dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan metode pemaparan hasil penelitian di hadapan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Penelitian yang didesiminasikan terkait kajian ekonomi pembangunan dan kewilayahan dan terkait kajian sosial dan pemerintahan. Penelitian yang didesiminasikan tersebut antara lain tentang:

1. Pengaruh Institusi Terhadap Industri Pariwisata (Kuliner Malam) di Kota Payakumbuh;
2. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kampus II Universitas Andalas Payakumbuh di Wilayah Kubu Gadang Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo;
3. Analisis Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha di Kota Payakumbuh (Studi Kasus Usaha Besar, Menengah dan Kecil);
4. Analisis Dampak Virus Corona (Covid 19) Terhadap UMKM Sanjai di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Sepanjang Jalan Lintas Sumatera Payakumbuh-Sarilamak).

Hasil desiminasi diharapkan dapat menjadi masukan bagi perangkat daerah dalam merumuskan perencanaan dan kebijakan kedepan. Kebijakan yang lahir pada tahun 2021 seluruhnya memiliki dasar kajian kelitbangan yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Capaian kinerja sasaran 5 didukung oleh program Pengembangan Inovasi Daerah dengan kegiatan Kajian ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan, Kajian sosial dan pemerintahan, Penguatan inovasi pemerintahan layanan publik, dan Pengembangan karya inovasi dan teknologi tepat guna. Output dari kegiatan tersebut antara lain jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan yang disusun, Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan pemerintahan dan sosial budaya yang disusun, Jumlah rekomendasi kebijakan kelitbangan dan inovasi daerah, Jumlah fasilitas inovasi dan teknologi tepat guna daerah yang disusun dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.22
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 5

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Mendukung /Kurang
1	Pengembangan Inovasi Daerah	Kajian ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan	6.310.600	6.242.300	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan yang didesiminasikan	Mendukung
		Kajian sosial dan pemerintahan	7.287.210	7.223.670	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan pemerintahan dan sosial budaya yang didesiminasikan	Mendukung
		Penguatan inovasi pemerintahan layanan publik	28.303.720	28.213.220	Jumlah rekomendasi kebijakan kelitbangan dan inovasi daerah	Mendukung
		Pengembangan karya inovasi dan teknologi tepat guna	48.298.080	48.171.880	Jumlah fasilitas inovasi dan teknologi tepat guna daerah	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 5 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan dari tenaga ahli dari beberapa perguruan tinggi yang mau membantu melalui pemikiran mereka dalam melakukan penelitian-penelitian yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Payakumbuh.
2. Perangkat daerah bersedia untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan.
3. Kerjasama yang baik dari masyarakat dalam memberikan data penelitian.
4. Sudah ada dokumen Rencana Induk Kelitbangan yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian

Faktor Penghambat :

1. Hasil penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah
2. Inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah baru berupa pembaruan-pembaruan dalam tugas dasar, belum kepada inovasi sesungguhnya.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 5, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.23
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 5

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
4	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	4.1 Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan	%	85,00	84,62	99,55	1 Pengembangan Inovasi Daerah	90.199.610	89.851.070	99,61
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			99,55
TINGKAT EFISIENSI (0,07) %										
TINGKAT EFEKTIFITAS 99,93 %										

Dari Tabel 3.24 dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi sasaran 5 yaitu sebesar (0,07), dimana capaian kinerja sebesar 99,55% dan capaian keuangan sebesar 99,61. Untuk tingkat efektifitas sasaran meningkatnya kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah tahun 2020 sebesar 99,93%.



Solusi/Strategi pemecahan masalah :

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 5, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Mempedomani Rencana Induk Kelitbangan yang telah disusun dan dijadikan sebagai acuan dalam bidang kelitbangan.
2. Perangkat daerah diharapkan lebih banyak membuat inovasi-inovasi terutama yang terkait pelayanan kepada masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

B. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan total nilai adalah sebesar Rp. 6.108.377.004,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 5.828.067.411,- atau dengan capaian sebesar 95,41%. dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 terdapat adalah Silpa Rp. 280.309.593,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Sedangkan anggaran Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 2.219.775.864,- dengan realisasi mencapai Rp. 2.148.657.520,- atau dengan serapan dana mencapai 96,80%,

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Memantapkan penyelenggaraan sistim perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, implementatif, dan komprehensif	2.129.576.254	2.058.806.450	96.68
2	Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat	90.199.610	89.851.070	99.61
	Jumlah	2.219.775.864	2.148.657.520	96,80

Dari tabel 3.25 dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan



untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel 3.26 berikut :

Tabel 3.25
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,	4			
1	Melebihi/Melampaui Target	3	75%	2.058.806.450	96,68
2	Sesuai Target	-			
3	Tidak Mencapai Target	1	25%		
B.	Misi 2,	1			
1	Melebihi/Melampaui Target	-		89.851.070	99,61
2	Sesuai Target	-			
3	Tidak Mencapai Target	1	100%		

Pencapaian Misi pada Tahun 2020 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2017-2022, dengan demikian dapat pula diuraikan capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 4 (empat) tahun sebagai berikut :



Tabel 3.26
Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 2017-2022

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-				Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1	2	3	4		
A	Misi 1, Penyelenggaraan sistim perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, implementatif, dan komprehensif	26.657.017.791	4,594,631,616	3.145.388.223	3.124.764.620	2.058.806.450	12.923.590.909	48,48
B.	Misi 2, Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat	3.818.940.853	557.336.549	425.748.550	388.375.960	89.851.070	1.461.312.129	38,26



C. Prestasi dan Penghargaan



Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh memperoleh penghargaan di bidang perencanaan pembangunan daerah yaitu : Kategori

Kota Terbaik II Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

D. Gambaran Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/ Bappenas dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1. Kementerian PPN/ Bappenas

Sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Nasional, Bappeda Kota Payakumbuh ikut mendukung pencapaian tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas. Ada 2 (dua) tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu : Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel, dan Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Dari kedua tujuan tersebut, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu :

- 1) Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
- 2) Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas diturunkan menjadi program-program sebagai bentuk operasionalisasinya. Kementerian PPN/Bappenas memiliki 4 (empat) program di periode 2015-2020 sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur; dan
4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur



Pencapaian yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah mengupayakan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pengendalian proses pembangunan, melalui menyesuaikan struktur dan fungsi baru dan diintegrasikan dalam perubahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2020. Peran dan fungsi, sasaran, dan indikator dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2020 mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan struktur organisasi Bappenas yang tertuang dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2016. Perubahan tersebut meliputi: (i) perubahan peran dan fungsi, (ii) penajaman sasaran strategis, dan (iii) penyempurnaan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani.⁴ (empat) Indikator Kinerja Utama yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas yaitu :

1. Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja kementerian/lembaga/daerah;
2. Rancangan Perpres RKP 2020;
3. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga;
4. Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Sebagai bentuk akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan program-program yang tercantum dalam Renstra 2015-2020 beserta indikator kinerja yang dijabarkan secara berjenjang di setiap level organisasi, maka IKU tersebut telah diturunkan menjadi indikator kinerja di tingkat Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II sesuai bidangnya. Pemetaan indikator kinerja utama Kementerian PPN/Bappenas dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 3.27
Pemetaan Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Strategis	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Target	IKU UKE I/II	Target			
Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	1.	Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah	100%	Prosentase (%) keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup...	100%			
					% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup...	100%			
					% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup...	100%			
					% keselarasan muatan RKP Provinsi dengan RKP (Khusus Dep Regional/ Dit PWK)	80%			
		2.	Rancangan Perpres RKP 2019	1 Dokumen	Rancangan Perpres RKP Tahun 2019 lingkup bidang...	1 Dok			
					3.	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%
Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/ Bappenas yang Baik dan Bersih	Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih	4.	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Baik			
					Tersedianya Sarpras Aparatur Pelaks Tusi Kemen PPN/Bappenas	Terlaksananya Pengawasan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kemen PPN/ Bappenas	Skor evaluasi AKIP	A	
							Opini BPK	WTP	
% penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan linkup Perencanaan pembangunan nasional	100%								
					% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	100%			
					% Penyelesaian Program kerja Pengawasan Tahunan (melalui peran Assurance dan Advisory) di Kementerian PPN/Bappenas	100%			
					% Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas	100%			
					Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Kementerian PPN/ Bappenas	Level 3			
					Tingkat Persepsi Stakeholders Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kemen PPN/Bappenas	Baik			

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018

*) Data 2019 dan 2020 belum tersedia

Dari Tabel 3.27 diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas tidak sama dengan indikator yang ada pada Bappeda Kota Payakumbuh sehingga tidak dapat dibandingkan. Hal ini juga disebabkan oleh Bappeda sebagai fungsi penunjang pemerintahan dan tidak melaksanakan urusan baik urusan wajib maupun pilihan. Sehingga sasaran strategis yang dirumuskan merupakan hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kota Payakumbuh.

2. Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Bappeda Provinsi Sumatera Barat berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang perencanaan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan sebagaimana urusan Pemerintah Daerah. Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 55 tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Pokok dan Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka tugas pokok Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan.



Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan mengingat perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat yang pada dasarnya menuntut pelaksanaan pemerintahan yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang prima dari aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2016-2021.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas; 2) Meningkatnya kinerja organisasi. Sasaran strategis yang ingin dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
2. Meningkatkan tata kelola organisasi.

Tujuan dan sasaran kinerja jangka menengah akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
				1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	A	A
			Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu	90	93	94	95	96	96

Sumber : Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2019



Berdasarkan data dari tabel 3.28, dapat dilihat bahwa salah satu sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat sejalan dengan Sasaran 2 Bappeda Kota Payakumbuh yaitu Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan. Meskipun demikian, kedua sasaran tersebut memiliki indikator yang berbeda, dimana Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengukur kualitas dokumen perencanaan melalui kesesuaian antar dokumen perencanaan dengan 4 (empat) komponen, sedangkan Bappeda Kota Payakumbuh menetapkan indikator persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD untuk sasaran ini. Sehingga untuk sasaran ini, meskipun memiliki sasaran yang sama tetapi karena indikator yang digunakan berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan.

Untuk Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menetapkan target A untuk nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dari periode Renstranya sedangkan Bappeda Kota Payakumbuh menetapkan target nilai AKIP A pada tahun ketiga dalam periode Renstra Bappeda Kota Payakumbuh 2017-2022.



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kota Payakumbuh Tahun 2020. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,82% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103,05% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 91,25% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 120,00 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,55 % atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam tahun anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.108.377.004,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.828.067.411,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,41%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kota Payakumbuh kondisi anggaran dengan Silpa Rp. 280.309.593,-, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2021
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



Drs. JFON SATRIA CHAN, M.Si
NIP. 19751005 199501 1 001